

KEBIJAKAN JATUH TEMPO PBB-P2 DALAM RANGKA OPTIMALISASI PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH

Budi Suprianto¹⁾, Sudi Fahmi¹⁾ dan Ardiansah¹⁾

¹⁾Magister Ilmu Hukum Pascasarjana, Universitas Lancang Kuning, Pekanbaru
Email: budisuprianto.74@gmail.com,



***Abstract:** A dilemmatic condition where when the low level of consciousness is burdened with an uncertain economy, restrictions and coercion of obligations will inevitably lead to disobedience and distrust. Why pay un tax PBB P2 years running but limited when the tax year mentioned 1 year? Of course, this question becomes interesting if the implementation of this maturity in the Regional Regulation of Indragiri Hilir Regency Number 1 of 2019 concerning Regional Taxes and Regent Regulation No. 25 of 2020 concerning guidelines for the implementation of the PBB P2 Vote is harmonized back to Law No. 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Levies. This study aims to analyze the concept of setting the maturity date of PBB P2 payments according to positive laws in Indragiri Hilir Regency. This research is a type of normative legal research. The results showed that there was a problem application of positive laws colored by the existence of vague norms (vage normen). So that with the meaning that will definitely encourage changes in the increase in the original income of the region.*

***Keywords:** PBB P2, Maturity, The Original Income of The Region*

Abstrak: Kondisi dilematis dimana ketika tingkat kesadaran yang masih rendah dibebani dengan perekonomian yang tidak pasti, pembatasan dan pemaksaan atas kewajiban pasti akan berujung pada ketidaktaatan dan ketidakpercayaan. Buat apa membayar pajak PBB P2 tahun berjalan tetapi dibatasi padahal tahun pajak disebutkan 1 tahun?. Tentunya, pertanyaan ini menjadi menarik bila pemaknaan jatuh tempo ini pada Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pajak Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan PBB P2 diharmonisasikan kembali kepada Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep penetapan tanggal jatuh tempo pembayaran PBB P2 menurut hukum positif di Kabupaten Indragiri Hilir. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan adanya problematik penerapan hukum positif yang diwarnai oleh adanya norma samar (*vage normen*). Sehingga dengan pemaknaan yang pasti akan mendorong perubahan dalam peningkatan pendapatan asli daerah.

Kata Kunci: PBB P2, Jatuh Tempo, Pendapatan Asli Daerah

Pendahuluan

Pemerintah Daerah setiap tahunnya memiliki target dalam penerimaan PBB-P2 sebagai salah satu sumber pendapatan daerah, namun terkadang realisasi penerimaan pajak tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Sehingga perlu adanya strategi yang khusus untuk meningkatkan realisasi target penerimaan pajak khususnya tentang PBB P2.

Berdasarkan Pasal 101 UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dinyatakan bahwa Kepala Daerah *menentukan* tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terhutang paling lama 30 (tigapuluh) hari kerja setelah saat terutangnya pajak dan paling lama 6 bulan sejak tanggal SPPT diterima wajib pajak. Namun dalam pelaksanaannya berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) huruf f Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pajak Daerah disebutkan "Jatuh tempo pembayaran dan penyetoran yang terutang *ditetapkan* sebagai berikut : Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya masa pajak Pajak. Dan pada Pasal 31 Ayat (4) Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan disebutkan bahwa Jatuh tempo pembayaran dan penyetoran PBB P2 yang terutang *ditetapkan* 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya Tahun Pajak.

Penetapan ini ditetapkan sampai dengan akhir September/ Oktober setiap tahunnya. Bahkan, jatuh tempo tersebut dapat diperpanjang menjadi akhir November bahkan Desember. Berdasarkan Keputusan Bupati Indragiri Hilir Nomor Kpts.70/I/HK-2021 tanggal 18 Januari 2021 tentang Penetapan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2021 disebutkan bahwa Tanggal Jatuh Tempo PBB P2 Tahun 2020 ditetapkan pada tanggal 30 September 2021 dan berdasarkan Keputusan Bupati Indragiri Hilir Nomor Kpts.798/IX/HK-2021 tanggal 29 September 2021 tentang Perpanjangan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) Tahun 2021 di Kabupaten Indragiri Hilir disebutkan Tanggal Jatuh Tempo PBB P2 diperpanjang dari 30 September 2021 sampai dengan 30 November 2021.

Melihat fenomena yang terjadi bahwa penetapan jatuh tempo PBB P2 yang diwarnai dengan pemaknaan yang berbeda, dimana perda/ perbup di Kabupaten Indragiri Hilir yang dibuat sebagaimana amanah Pasal 95 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memberikan dampak kepada ketidakpastian hukum dalam penentuan jatuh tempo pembayaran PBB P2 setiap tahunnya. Hal ini dapat berpotensi pada ketidakberpihakan terhadap Wajib Pajak PBB P2 yang terlambat membayar pajak, disaat pemerintah daerah melakukan tindakan yang mengarah pada pemaksaan dan penetapan masa berakhirnya pembayaran PBB P2 tahun berjalan.

Oleh karena itu, untuk mengoptimalkan pengelolaan PBB P2 maka diperlukan adanya sebuah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan sesuai dengan konsep fungsi manajemen yang dirumuskan oleh G.R Terry. Keempat fungsi manajemen tersebut menjadi tiga fungsi oleh Bachrul Elmi yakni perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Pertama perencanaan, mencakup penentuan pokok-pokok tujuan, sasaran, target serta strategi yang akan dilakukan untuk meningkatkan penerimaan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan. Kedua pelaksanaan yakni penerapan mekanisme pemungutan, monitoring masa pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan. Dan ketiga pengawasan yaitu pemantauan di lapangan terutama apa saja yang menjadi aturan saat pemungutan PBB P2.

Penetapan jatuh tempo dapat dikatakan menjadi salah satu faktor penghambat dalam pelaksanaan pemungutan PBB P2, dimana formulasi tersebut terus dilakukan

setiap tahunnya. Bila hal ini difahami secara lebih mendalam, pemaknaan “menentukan” dapat juga diterjemahkan “menetapkan” tetapi tidak serta berupa keputusan. Pemaknaan ini tidak seharusnya dimaknai sempit, sehingga menjadi konteks “menghambat”, tetapi seharusnya dimaknai lebih luas dengan mengacu Pasal 101 UU Nomor 28 Tahun 2009. Dan apakah Pemungutan PBB P2 yang berjalan sepanjang tahun dapat dipaksakan dengan pemaknaan jatuh tempo sebagai bentuk upaya optimalisasi peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah atau apakah jatuh tempo ini merupakan suatu keharusan ?.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif, yang berfokus pada norma hukum positif. Metode penelitian hukum normatif ini meneliti hukum dalam perspektif internal dengan objek penelitiannya adalah norma-norma hukum. Disisi lain, penelitian hukum normatif berfungsi untuk memberi argumentasi yuridis ketika terjadi kekosongan, kekaburan, dan konflik norma.

Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan yang dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dengan mengkaji secara mendalam mengenai penetapan tanggal jatuh tempo pembayaran PBB P2.

Kemudian melakukan analisis terhadap bahan hukum adalah mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan perundang-undangan secara konsepsional, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik dan putusan-putusan hukum.

Hasil dan Pembahasan

1. Pelaksanaan Pemungutan PBB P2 di Kabupaten Indragiri Hilir

Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton dalam bukunya Hukum Pajak menyatakan bahwa pada dasarnya ada 4 (empat) macam sistem pemungutan pajak yaitu : *a. Official Assessment System*; *b. Semi Self Assessment System*; *c. Self Assessment System*; dan *d. Withholding System*. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka pemungutan pajak didasarkan pada: a. Asas keadilan; b. Asas menurut falsafah hukum; c. Asas yuridis; d. Asas ekonomi; dan e. Asas financial.

Pemungutan PBB P2 di Kabupaten Indragiri Hilir menggunakan *Official Assesment System*, dalam arti bahwa wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terhutang terletak pada aparat pajak. Hal ini dikarenakan bahwa peranan fiskus adalah sangat besar dalam proses pemungutan PBB P2. Secara garis besar mekanisme pemungutan PBB P2 di Kabupaten Indragiri Hilir meliputi: a. Pendaftaran, b. Pendataan, c. Penilaian, d. Penetapan, e. Penyampaian; f. Pemungutan; dan g. Pembayaran Pajak.

Proses pemungutan PBB diawali dengan menyampaikan SPPT kepada Wajib Pajak. SPPT merupakan surat ketetapan yang yang dikeluarkan oleh Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya didistribusikan ke desa/ kelurahan melalui kecamatan-kecamatan. Setelah SPPT sampai kepada Wajib Pajak masih dimungkinkan merasa kurang puas, ketidakpuasan Wajib Pajak yaitu dengan dengan cara mengajukan keberatan, disebabkan penetapan pajak yang terlalu tinggi, luas tanah yang tidak sesuai dengan kenyataan dilapangan atau nama Wajib Pajak yang tertulis di SPPT tidak sesuai dengan nama yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk.

Kesadaran perpajakan akan timbul dari dalam diri wajib pajak itu sendiri. Jika wajib pajak mulai memahami dan menyadari pentingnya membayar pajak, maka tingkatan kepatuhan para wajib dalam urusan perpajakannya akan meningkat. Kualitas

interaksi, kualitas lingkungan, serta hasil kualitas pelayanan yang diberikan akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak menurut Rahayu adalah kondisi sistem administrasi perpajakan, pelayanan pada wajib pajak, penegakan hukum pajak, pemeriksaan pajak, dan tarif pajak.

Dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sering kali terdapat berbagai persoalan dalam pelaksanaan pemungutan PBB P2, dimana berbagai hal yang menjadi faktor penghambat meliputi :

- a. Pendaftaran dan Pendataan PBB P2 yaitu disebabkan karena : 1. Belum meratanya kesadaran Wajib Pajak dalam membayar PBB P2; 2. Terdapat permasalahan dalam pengajuan pemecahan objek pajak; 3. Data Wajib Pajak yang diterbitkan belum seluruhnya valid.
- b. Penghitungan Objek Pajak. Persoalan yang timbul adalah harga Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) masih rendah dimana terakhir ditetapkan pada tahun 2014 yang saat ini tentunya tidak sesuai dengan harga pasar yang berlaku saat itu. Sehingga antara harga NJOP dengan harga pasar seringkali berbeda.
- c. Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Permasalahan yang ada pada pembayaran PBB P2 antara lain: a. Tidak mau membayar dengan berbagai macam alasan seperti belum menerima SPPT dari desa/ kelurahan; b. Banyak Wajib Pajak yang enggan pergi ke tempat pembayaran dengan alasan jauh atau repot; c. Masih terdapat penagihan PBB P2 yang sudah dibayar tetapi tetap tertagih dan dikenakan denda.

Persoalan SPPT sering kali menimbulkan berbagai polemik dalam upaya optimalisasi peningkatan penerimaan asli daerah. Bila dilihat secara umum memang dirasakan dimana Wajib Pajak selalu berdalih belum menerima SPPT dari petugas pajak, tidak pernah menerima SPPT hingga akhir tahun, tidak jelasnya informasi batasan waktu yang sebenarnya (tertulis dipertengahan tahun tetapi diterima akhir tahun dan tentunya batas akhir pembayarannya 6 bulan setelah diterima yang jelas akan melewati tahun pajak itu sendiri hingga SPPT Wajib Pajak potensi tidak tercetak.

Solusi sederhana atas persoalan ini sebenarnya telah dilakukan dengan pembayaran *by system* dimana wajib pajak dengan menggunakan Nomor Objek Pajak (NOP) dapat melakukan pembayaran melalui perbankan dan channel-channel pembayaran lainnya, *e-commerce* dan *Qris*. Tetapi tentunya, persoalan ini harus diselaraskan dengan pembenahan regulasi yang baik. Perbaikan ini dilakukan melalui pembenahan kebijakan pemaknaan jatuh tempo yang jelas dan berkeadilan bagi wajib pajak.

Sanksi perpajakan menjadi suatu jaminan atau pencegahan (preventif) agar peraturan perpajakan yang sudah diatur dapat ditaati dan tidak dilanggar oleh wajib pajak. Sanksi perpajakan adalah cara yang diberikan pemerintah untuk mengikat wajib pajak akan tanggungjawabnya dalam membayar pajak.

2. Penetapan Jatuh Tempo PBB P2 sebagai wujud Optimalisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah ?

Chandler dan Plano (1988) mengemukakan bahwa Kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumberdaya-sumberdaya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintah.

Selanjutnya dikatakan pula bahwa kebijakan publik merupakan suatu bentuk intervensi terus-menerus oleh pemerintah demi kepentingan kelompok yang kurang beruntung dalam masyarakat agar mereka dapat hidup dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan secara luas. Thomas R Dye memberikan pengertian dasar mengenai kebijakan publik sebagai apa yang tidak dilakukan maupun yang dilakukan oleh pemerintah.

Untuk mendukung upaya yang efektif dalam pemungutan pajak perlu dituangkan dalam kerangka administrasi yang efektif dan efisien. Perpajakan dalam anggota *Organisation for Economic Development Countries (OECD)* secara serentak diarahkan untuk mencapai efisiensi, peningkatan penerimaan pajak yang signifikan, keadilan dan penegakan hukum. Individu dan organisasi mencapai kepentingan mereka dalam sebuah struktur institusi berupa aturan-aturan formal (hukum, peraturan, kontrak konstitusional) dan aturan informal (etika, kepercayaan dan norma-norma yang tidak tertulis lainnya).

Untuk menjamin hal tersebut telah dituangkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pajak Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Didalamnya sudah dicantumkan tentang tata-cara pemungutan PBB P2 mulai dari pendaftaran dan pendataan, penilaian, penetapan, penagihan dan pembayaran, serta terakhir adalah pelayanan.

Dalam pengelolaan PBB P2 perlu diketahui beberapa macam konsep untuk mempermudah administrasi perpajakannya. Salah satunya adalah penetapan jatuh tempo dalam SPPT PBB P2. Untuk hal ini perlu dilihat kepada beberapa hal, yaitu :

a. Penetapan Jatuh Tempo Tahun Berjalan;

Penetapan melalui keputusan kepala daerah yang selama ini berjalan, dalam beberapa kondisi tidak memberikan kepastian mengingat batasan yang telah ditetapkan sering kali diperpanjang dan bahkan diberikan hingga akhir tahun. Proses administrasi yang terjadi dimana setiap ketetapan harus melalui persetujuan kepala daerah membutuhkan waktu dan untuk menetapkan jatuh tempo membutuhkan 1 atau 2 atau 3 kali surat keputusan, hal ini terkesan menutup ketidakmampuan fiskus dalam melakukan pemungutan pajak. Hal ini juga akan menimbulkan kekhawatiran dimana tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terhutang paling lama 6 bulan sejak tanggal SPPT diterima wajib pajak akan melewati tahun pajak itu sendiri.

Menurut Grindle, Implementasi suatu kebijakan sangat ditentukan oleh isi kebijakan (*content of policy*) dan konteks kebijakan (*context of policy*). Studi ini melihat adanya salah satu aspek penting dari isi kebijakan yang sangat menentukan keberhasilan implementasi kebijakan yaitu aspek kejelasan kebijakan dalam mengatur peran masing-masing pelaksana kebijakan Pemungutan PBB P2. Posisi dari pejabat selaku pembuat kebijakan sangatlah menentukan sekali bagi keberhasilan implementasi, maka dalam menformulasikan kebijakan harus diperhatikan implementasinya. Suatu kebijakan yang diformulasikan oleh bidang diluar lingkup tugas implementor akan memiliki peluang gagal yang lebih besar.

Ketika implementasi suatu kebijakan mulai dilaksanakan, para pelaku program seharusnya sudah dibekali dengan berbagai sumberdaya yang memadai. Sehingga perpaduan sumberdaya manusia dan sumber daya lain yang meliputi sarana dan prasarana pendukung kebijakan akan memudahkan dalam pencapaian tujuan kebijakan. Suatu kebijakan yang melibatkan partisipasi kelompok yang memang diperlukan dalam mencapai sasaran program akan semakin efektif diimplementasikan daripada melibatkan kelompok lain yang kurang berkepentingan atas kebijakan tersebut.

Harus difahami ketika proses pelaksanaan pemungutan masih terdapat wajib pajak yang mengajukan keluhan dan keberatan atas pelayanan dan tariff pajak yang harus dibayar, maka perlu pertimbangan terhadap pertumbuhan, perkembangan, investasi dan transaksi jual beli pada suatu daerah menjadi rujukan yang dioptimalkan.

Perlu disadari memang bahwa PBB P2 adalah jenis pajak objektif dan merupakan bagian dari *property tax*, dan karena sifatnya yang objektif, saat pemungutannya selalu

ditemukan wajib pajak yang sudah tidak memiliki kemampuan materi dan harus menanggung nilai objek pajak tersebut.

Guna memenuhi rasa keadilan dan tanpa menghilangkan manfaatnya, pemungutan PBB P2 sebagai pajak objektif tidak serta merta secara absolut meniadakan kondisi dan kemampuan finansial wajib pajak. Pemerintah Daerah telah menyusun dan mengeluarkan kebijakan perpajakannya melalui mekanisme penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda PBB-P2 secara otomatis melalui Sistem Pengelolaan Pajak Daerah untuk memberikan kesempatan kepada wajib pajak guna penyelesaian kewajiban perpajakan daerah.

Berbagai permasalahan yang terus terjadi baik dalam bentuk penerapan kebijakan dan pelaksanaan pemungutan PBB P2, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir telah memberikan kebijakan stimulus PBB P2 berupa wujud keadilan bagi wajib pajak dengan diterapkannya Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 11 Tahun 2021 tentang Penghapusan Denda Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Dalam Rangka Peringatan Hari Besar Nasional dan Hari Lahir Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2021.

b. Urgensi “Penetapan” dalam kaitan makna “Menentukan” dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2019.

Pemaknaan atas menentukan dan ditetapkan tanggal jatuh tempo memberikan kesamaran dalam pelaksanaannya yang dapat diartikan sebagai norma hukum yang tidak atau kurang jelas (samar). Keberadaan norma samar ini bersifat dilematis, jika norma hukum positif dirumuskan secara kaku, dapat menyebabkan pengambil keputusan tidak dapat menggunakan kebijaksanaannya. Di samping itu, perumusan norma samar juga dapat disebabkan oleh keterbatasan perumusannya dalam memberikan makna konsep yang digunakan dalam norma hukum tersebut. Sehingga keterbatasan tersebut memaksa pengambil kebijakan memberikan rumusan yang tidak atau kurang jelas.

Kebijakan publik selalu mengandung setidaknya-tidaknya tiga komponen dasar yaitu tujuan yang luas, sasaran dan yang terakhir adalah cara mencapai sasaran tersebut. Didalam cara tersebut terkandung beberapa komponen kebijakan yang lain, yakni siapa pelaksana atau implementornya, berapa besar dan dari mana dana diperoleh, siapa kelompok sasarannya, bagaimana program dilaksanakan atau bagaimana sistem manajemennya, dan bagaimana keberhasilan atau kinerja kebijakan diukur.

Dengan demikian komponen ketiga dari suatu kebijakan yaitu cara, merupakan komponen yang berfungsi untuk mewujudkan dua komponennya yang pertama, yakni tujuan dan sasaran khusus. Cara ini biasa disebut implementasi.

Di sini Grindle telah memperkirakan adanya berbagai hambatan yang berasal dari lingkungan (konteks) di mana kebijakan itu akan diimplementasikan, sehingga setelah suatu kebijakan diterjemahkan ke dalam program aksi, belum tentu implementasi akan berjalan dengan lancar dan ini tergantung dari kemampuan mengimplementasikan program tersebut (*implementability*).

Bahwa bila mengacu pada pengertian tahun pajak adalah jangka waktu 1 tahun kalender kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender. Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa tahun pajak akan mengikuti tahun buku wajib pajak. (atau dengan kata lain Tahun Pajak Sama Dengan Tahun Kalender. Pembukaan dimulai 1 Januari 2021 dan berakhir 31 Desember 2021, disebut tahun pajak 2021)

Pemberian makna penetapan melalui regulasi di daerah memberikan warna yang rumit yang berbeda dengan pemaknaan menentukan melalui regulasi pusat yang hanya menentukan jatuh tempo pembayaran yang hanya tertera melalui SPPT. Perbedaan makna

ini menjadi disharmonisasi dalam pembayaran dan penyetoran pajak terutang. Menjadi sederhana dalam upaya pemungutan ini dengan menghapus istilah menetapkan dan menentukan dalam pembayaran PBB P2 ini, dan mengikuti pemaknaan tahun pajak dalam pembayaran PBB P2 itu sendiri disamping memang perlu penguatan kepatuhan dan kesadaran bagi wajib pajak serta pengenaan sanksi pajak bagi wajib pajak yang tidak taat membayar pajak.

Simpulan

Pemaknaan “menetapkan” dan “menentukan” jatuh tempo melalui regulasi daerah dan pusat dirasakan belum memberikan kepastian administrasi dalam pembayaran dan penyetoran PBB P2 dan tidak menyesuaikan makna tahun pajak serta dapat berakibat pada kewajiban pembayaran PBB P2 melewati tahun pajak.

Hal ini akan membawa konsekuensi kurangnya efektifitas pemungutan PBB P2 dalam rangka peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah. Ketidaktegasan pejabat yang berwenang dalam menetapkan jatuh tempo dapat dijadikan alasan untuk menunda membayar PBB P2.

Harmonisasi regulasi yang ada dan nantinya pengenaan kewajiban pembayaran dan penyetoran PBB P2 melalui SPPT PBB P2 dilakukan dengan pemaknaan Tahun Pajak Sama dengan Tahun Kalender (Pembukaan dimulai 1 Januari dan berakhir 31 Desember), disamping itu menghilangkan pemaknaan “pembayaran dan penyetoran pajak yang terhutang paling lama 6 bulan sejak tanggal SPPT diterima wajib pajak”.

Daftar Pustaka

- [1] Cakoro, B., Susilo, H., & Z.A, Z. (2015). *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Motivasi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak. Jurnal Perpajakan (JEJAK) Vol. 1 No. 1 Januari 2015.*
- [2] Hermansyah, A.A. *Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2) di Despenda Kota Makassar.* Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin, 2015, hlm. 7.
- [3] I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Kencana, Jakarta, 2016. hlm 143.
- [4] Johnny Ibrahim. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan ke-6, Malang : Bayumedia Publishing, 2012, hal. 310.
- [5] Lopez, A. dan Kadar. Z. 2001. *Introduction. International Tax Review: World Tax 2002. 1st Jan: 6-11.* proquest.umi.com.
- [6] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Preneda Media Group, Jakarta, 2013, hlm 133.
- [7] Mardiasmo. *Perpajakan.* Edisi Revisi, Andi: Yogyakarta. 2011.
- [8] Morris L. Cohen dalam Muh.Aspar, *Metode Penelitian Hukum*, Universitas Sembilan Belas November, Kolaka, 2015, hlm.15.
- [9] Rahayu, S. K. *Perpajakan Indonesia.* Yogyakarta: Graha Ilmu. 2010. Hal 140
- [10] R. Santoso Brotodihardjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Bandung : PT. Refika Aditama, Cetakan ke 21, 2008, hal . 26- 27.
- [11] Slamet Suhartono. *Hukum Positif Problematik Penerapan dan Solusi Teoritiknya.* DiH *Jurnal Ilmu Hukum* 15(2):201 DOI:10.30996/dih.v15i2.2549, 2019, hlm. 206.